



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin;
2. Tempat lahir : Gedung Harta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedong Harta RT.02/RW.01 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin ditangkap tanggal 19 Agustus 2020;

Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., dan Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum, dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan yang kantor di Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 7 September 2020;

Anak didampingi oleh Rahmi Amelia selaku pembimbing kemasyarakatan dan Suparlin selaku orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin (saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 tahun 10 bulan berdasarkan Kartu Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1801092203081796) bersama-sama dengan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini (telah diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah (telah diputus dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di tanjakan temiang jalan lama (yang merupakan jalan umum) Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin, anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini (telah diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah (telah diputus dalam perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini (telah diputus dalam perkara terpisah) dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah (telah diputus dalam perkara terpisah) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau Begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta. Awalnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip dengan posisi Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang, selanjutnya langsung berangkat menuju Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang, kemudian Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah didaerah Sidomulyo kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah tersebut mengakibatkan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ferdo Alias Dayat Bin Talip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian sepeda motor dengan cara kekerasan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di tanjakan Temiang jalan lama Desa Tanjung Heran Kec. Penengahan yang dilakukan oleh anak bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa cara mereka melakukannya adalah pertama ada 3 (tiga) orang menyetop sepeda motor yang saksi kendarai lalu meminta diantarkan ke Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan namun kemudian sesampainya di Tanjakan Buring Desa Suka Baru Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan bertemu dengan 1 (satu) orang temannya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat trondol warna abu-abu tanpa No. Pol kemudian pergi kearah Toto Harjo masuk ke jalan gang Desa Pisang Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, sesampainya di Jalan Lama tanjakan Tamiang Desa Toto Harjo Kec. Bakauheni saksi diturunkan dari sepeda motor kemudian ditodong dengan sebilah senjata tajam jenis golok dan disuruh berlari, kemudian karena merasa takut saksi berlari dan mereka beserta teman-temannya membawa pergi sepeda motor milik saksi ke arah Kelawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Thahrir Mu'alim Bin Wahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 saksi memposting sebuah postingan melalui Akun Facebook milik saksi di akun Facebook jual beli motor Katibung Sidomulyo "ada dana 3000 cari gadean motor utamakan matic, nomor wa 0895606524749", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari ada yang mengirim pesan ke Whatsapp saksi yaitu Anak ILHAM RISQI yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kosongan;
- Bahwa arti kosongan adalah tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyetujuinya dan pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Sdr. Adit bertemu dengan Ilham Riski dan 2 (dua) orang temannya di depan Pom Sidomulyo;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rendi Mulyadi Bin Mulkoini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Ilham Rizqi dan Daffa Wardana menunggu didepan Cafe Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melintas saksi korban Ferdo Als Dayat Bin Talip mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa No. Polisi, kemudian saksi dan Lutfi Dafa Wardana memberhentikan saksi korban Ferdo Als Dayat Bin Talip dan berpura-pura untuk minta diantarkan ke Desa Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak Lutfi Dafa Wardana dan saksi tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dengan posisi Anak dafa wardana yang mengendarai sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Rizqi dan saksi duduk di posisi paling belakang, selanjutnya langsung berangkat menuju Desa Hatta;

- Bahwa setelah sampai di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, Anak Lutfi Dafa Wardana tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak Lutfi Dafa Wardana berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang dan Anak Lutfi Dafa Wardana pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan saya bersama dengan saksi Ilham Rizqi naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Rizqi mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat dari jaket warna hitam yang saat itu dikenakan dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor daripada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya saya dan saksi Ilham Rizqi pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Rizqi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa Nomor Polisi tersebut sudah dijual oleh saksi Ilham Rizqi, Anak Lutfi Dafa Wardana kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa dari penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah saksi pergunakan untuk membeli 2 (dua) potong baju kaos warna hitam dan putih dan 1 (satu) potong celana panjang warna merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saya bersama dengan saksi Rendy dan Anak Lutfi Daffa Wardana menunggu didepan Cafe Kedas Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melintas saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa No. Polisi, kemudian saksi Rendy dan Anak Lutfi Dafa Wardana memberhentikan saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip dan berpura-pura untuk minta diantarkan ke Desa Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, awalnya saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak Lutfi Dafa Wardana dan saksi Rendy tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip dengan posisi Anak Lutfi Dafa Wardana yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip;

- Bahwa saksi duduk dibelakang saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dan saksi Rendy duduk di posisi paling belakang, selanjutnya langsung berangkat menuju Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, Anak Lutfi Dafa Wardana tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak Lutfi Dafa Wardana berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang dan Anak Lutfi Dafa Wardana pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan saksi Rendy bersama dengan saksi naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat dari jaket warna hitam yang saat itu dikenakan dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor daripada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya saksi Rendy dan saksi pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa Nomor Polisi sudah saksi jual bersama dengan Anak Lutfi Dafa Wardana kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan lama samping kebun coklat Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat Anak bersama anak Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat itu saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, kemudian Anak bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta;
- Bahwa pada mulanya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang;
- Bahwa tujuannya adalah Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, saya tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang, kemudian Anak pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;

- Bahwa sepeda motor tersebut Anak jual bersama saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah didaerah sidomulyo kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suparlin, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak masih siap dan sanggup untuk membina Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan lama samping kebun coklat Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat Anak bersama anak Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat itu saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, kemudian Anak bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta;
- Bahwa pada mulanya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Talip dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang;

- Bahwa tujuannya adalah Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, saya tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang, kemudian Anak pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak jual bersama saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah didaerah sidomulyo kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut, maka Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Anak tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan lama samping kebun coklat Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak bersama anak Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat itu saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, kemudian Anak bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak dan anak saksi Rendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang;

Menimbang, bahwa tujuannya adalah Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, saya tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang, kemudian Anak pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Anak jual bersama saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah didaerah sidomulyo kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Anak bersama dengan Rendi Mulyadi Bin Mulkoini, Daffa Wardana dan Ilham Risqi Pratama untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip tanpa seizin Saksi Ferdo Alias Dayat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talip sehingga menyebabkan Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan lama samping kebun coklat Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak bersama anak Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat itu saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, kemudian Anak bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang;

Menimbang, bahwa tujuannya adalah Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, saya tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Sdr. Gilang, kemudian Anak pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak ikut bersama Rendi Mulyadi, Daffa Wardana dan Ilham Risqi Pratama telah mengambil secara paksa sepeda motor milik Perdo Alias Dayat Bin Talip pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;



Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB menurut Hakim masuk ke dalam pengertian waktu malam dan dilakukan Anak di jalan umum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di jalan lama samping kebun coklat Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak bersama anak Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sudah berencana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau begal mencari target dengan cara menunggu di depan Café KEDAS yang berada di Bakauheni. Lalu pada saat itu saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna pink nomor polisi BE 5727 OH, kemudian Anak bersama anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah memberhentikan saksi Perdo Alias Dayat Bin Talip, selanjutnya berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Hatta;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip tidak mau menuruti akan tetapi kemudian Anak dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini tetap memaksa dan langsung naik ke sepeda motor saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor, dibelakangnya saksi Ferdo Als Dayat Bin Talip, dibelakangnya saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah dan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini duduk di posisi paling belakang;

Menimbang, bahwa tujuannya adalah Desa Hatta, sesampainya di Desa Hatta Kabupaten Lampung Selatan, saya tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di Jalan Lama Tanjakan Temiang Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Anak berhenti dan kemudian menelepon Sdr. Gilang dan meminta jemput dengan alasan kehabisan bensin, tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. Gilang, kemudian Anak pergi berboncengan dengan Sdr. Gilang sedangkan anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini bersama dengan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah naik keatas sepeda motor milik saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip, dan kemudian saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karat gagang warna hitam dan sarung warna coklat yang disembunyikan didalam jaket yang dipakainya dan kemudian mencabut parang tersebut dan menempelkannya ke leher saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sambil berkata "Turun dari motor dari pada kamu saya bacok", kemudian saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip turun dan langsung lari menjauh, selanjutnya anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini dan saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah pergi membawa sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Anak jual bersama saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah didaerah sidomulyo kepada saksi Thahrir Mu'alim Bin Wahidin melalui Facebook seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi Rendi Mulyadi Bin Mulkoini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ilham Risqi Pratama Bin Abdullah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Anak bersama dengan Rendi Mulyadi Bin Mulkoini, Daffa Wardana dan Ilham Risqi Pratama untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip tanpa seizin Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip sehingga menyebabkan Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga menurut Hakim unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP di atas Hakim menilai perbuatan Anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak berhadapan dengan hukum tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak ataukah Hakim mempunyai pendapat tersendiri mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak dituntut dan diputus pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan



hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Orangtua Anak yang mewakili keluarga Anak yang menyatakan bahwa keluarga Anak menyerahkan hukuman yang pantas kepada Pengadilan yang memutus perkara ini dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tersebut dilakukan oleh diri Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin dan telah merugikan Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip dan juga meresahkan masyarakat sekitar pada umumnya, diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh anak, Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena itu diharapkan meskipun hukuman yang dijatuhkan merupakan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) dan Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan di persidangan;
2. Anak menyesali perbuatannya;
3. Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
4. Anak belum pernah dihukum;
5. Sudah ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Ferdo Alias Dayat Bin Talip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Lutfi Daffa Wardhana Bin Suparlin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh Deka Diana, S.H., M.H., kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Anak, Rahmi Amelia, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas II Bandar Lampung, Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Suparlin selaku Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H..M.H

Deka Diana, S.H..M.H

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Panitera Pengganti

Palam Patah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)